

ISLAM BICARA MU'AMALAH
(Kajian Atas Konsep Jual Beli Dengan Pola Pikir Syari'ah)

Moh. Nashiruddin Amin¹

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
bapaknashirudin@gmail.com

Sutopo²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
sutopo@insud.ac.id

Abstraksi:

Islam adalah agama yang sempurna. Aturan-aturan hukum dan moral ditujukan untuk mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Khalik) dan juga sesama makhluk agar manusia hidup bersaudara didalam rasa damai, adil dan kasih sayang – termasuk juga aturan tentang hal yang berkaitan dengan transaksi (akad) jual beli. Islam telah menjelaskan beberapa macam transaksi baik yang halal maupun yang diharamkan oleh syari'ah. Berbagai jenis transaksi (akad) yang telah diatur oleh ajaran Islam menjadi bidang kajian tersendiri dalam hukum Islam yang sering disebut dengan Fiqih Mu'amalah.

Dalam kehidupan kita banyak sekali terjadi transaksi, ada bentuk transaksi yang halal, ada juga transaksi yang di haramkan oleh Syara', seperti yang tertera dalam suatu keterangan, al-halaal bayyinun wal-haroom bayyinun, maksudnya adalah sesuatu yang halal itu sudah pasti dan yang haram juga sudah pasti, contohnya adalah transaksi jual beli, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun walaupun demikian fenomena yang terjadi disekitar kita ada yang berbeda, sering kita menjumpai berbagai macam transaksi yang halal namun dibimbui dengan sesuatu yang haram, contohnya seperti bai' gharar, yaitu Seorang penjual menipu pembeli dengan cara menjual barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat namun menyembunyikannya.

Kata Kunci : *Mua'amalah, Jual Beli, Syariah*

A. Pendahuluan

Dewasa ini orang mencari nafkah terasa susah, lapangan pekerjaan terasa semakin sempit dikarenakan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Akibatnya banyak orang dalam usaha

¹ Penulis adalah Dosen pada Prodi Ekonomi Syari'ah (Ekis) Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan Jawa Timur.

² Wakil Rektor III Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan yang sedang menyelesaikan Program Doktorat Ilmu Sosial di Universitas Merdeka Malang.

memperbanyak rizki tidak mempertimbangkan lagi halal atau haramnya. Mendapatkan rezki dengan jalan yang haram saja sulit, apalagi dengan jalan yang halal lebih sulit lagi:³ begitu komentar sebagian orang dalam masyarakat.

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan antara Sang Khaliq (Allah SWT) dan makhluk, dalam ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Dan (Islam) datang dengan mengatur hubungan di antara sesama makhluk, sebagian mereka bersama sebagian yang lain, seperti *jual beli*, nikah, warisan, *had* dan yang lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang⁴— yang ditandai dengan terbentuknya *Akad*. Syari'at Islam mengklasifikasi *Akad* (transaksi) menjadi tiga macam:⁵ **Pertama**, *Akad pertukaran secara murni*, seperti jual beli, sewamenyewa, dan syarikat (perseroan) dan semisalnya. **Kedua**, *Akad pemberian secara murni*, seperti hibah (pemberian), sedekah, pinjaman, jaminan, dan semisalnya. **Ketiga**, *Akad pemberian dan pertukaran secara bersama-sama*, seperti *qardh* (hutang), maka ia termasuk pemberian karena ia dalam makna sedekah, dan pertukaran di mana ia dikembalikan dengan semisalnya. *Akad "transaksi"* tersebut di atas, dapat diterapkan di berbagai tempat dalam bentuk apa pun dan keadaan apa pun pula—hal ini bisa berjalan seimbang, seiring perkembangan zaman yang dari hari ke hari semakin berkembang. Dengan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan mu'amalah yang telah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW.

B. Seputar Mu'amalah

Ketika kita mengkaji mu'amalah,⁶ maka yang jadi catatan penting adalah— selama dalam pelaksanaan transaksi ekonomi tersebut (apapun bentuknya), itu tidak bertentangan dengan syari'at dan diketahui tujuan hukumnya "*maqashid as-syari'ah*", maka dapat

³ Sukarja, Arifin Ishaq, dkk, *Syari'ah Jilid II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Islam, 1983), 44

⁴ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, 2009, *Ringkasan Fiqih Islam (4)*, Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif (ed), Alih bahasa, Team Indonesia islamhouse, <http://www.Islamhouse.com>, 4

⁵ *Ibid.*

⁶ Yang dimaksud Mu'amalah di sini adalah hukum yang berhubungan dengan harta-benda, hak milik, perjanjian, hutang-piutang dan juga hukum yang mengatur urusan keuangan baik perorangan atau kelompok.

dibenarkan sekaligus akan dapat dilakukan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.⁷

Terlebih lagi kenyataan yang ada telah memberikan satu gambaran yang jelas – yakni bahwa *sesungguhnya nash itu telah berakhir, sedangkan peristiwa "kejadian ekonomi khususnya" tidak pernah berakhir*.⁸ Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan pengetahuan dan teknologi, berdampak juga terhadap cara pandang, pola pikir dan norma baru dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya *skala normatif*⁹ yang diberikan Islam untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi saat ini.

Sehingga dengan adanya skala normatif tersebut, maka kita sebagai umat Islam tidak bisa semaunya saja dalam melakukan praktik ekonomi – karena Islam sendiri telah memberikan rambu-rambu mengenai bermua'alah yang benar dan sah menurut syari'at Islam, yakni:

1. Prinsip-prinsip Mu'amalah

a. Tidak mengandung unsur riba (bunga),¹⁰

Unsur pertama yang dilarang Islam dalam bermu'amalah adalah *riba* (bunga). Islam menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik itu secara ekonomis, sosial maupun moral. Kata *riba* itu sendiri, berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti "tambahan" (*az-Ziyadah*).¹¹ atau "kelebihan"¹² – yakni tambahan pembayaran atas uang pokok

⁷ Baca Abd. Salam Arif, "Ushul Fiqih dalam Kajian Bisnis Kontemporer" dalam *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002), 201

⁸ *Ibid.* 200

⁹ *Ibid.* 201

¹⁰ Untuk lebih lengkap tentang konsep riba dapat dibaca, Rizal Bin Jami'an, *Bunga Bank (Studi Komparatif antara NU dan Muhammadiyah)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004), 24-39

¹¹ *Ibid.* Dan bisa dibaca juga dalam Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 37 sebagai perbandingan lihat Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayati al-Ikhtisar*, (tt: Darul Haya, tt), 246.

¹² *Ibid.* Makhalul Ilmi, mengatakan bahwa arti "kelebihan" tidak berhenti di sini saja – karena "kelebihan" yang lahir akibat dilakukannya transaksi ekonomi antara dua pihak atau lebih disebut sebagai *riba*, termasuk mengambil keuntungan atas suatu transaksi jual beli yang lazim berlaku dalam tatanan masyarakat. Bangsa-bangsa di dunia sejak dahulu hingga sekarang. Sudah barang tentu bukanlah yang dimaksud al-Qur'an demikian, karena tegas-tegas salah satu ayatnya menyebutkan: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

pinjaman. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *riba* merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi.

Pengertian *riba* di atas masih sangat umum sifatnya, dan belum memberikan ketentuan jenis *riba* apa yang diharamkan. Untuk mendekatkan pemahaman, ada ulama yang berpendapat pentingnya melihat dan mempertimbangkan kata sandang yang ada dalam kata *riba*, di dalam al-Qur'an, dengan melihat fungsi kata sandang tersebut, diharapkan akan memperoleh pemahaman yang lebih mendekati pada kebenaran.

Dalam pandangan sebagian mufassir, kata sandang (*definite article alif lam*), berarti menunjuk kasus tertentu (*ma'rifah*). Maka makna kata *ar-riba* yang dimaksud adalah praktek pengambilan untung dari debitur yang sudah biasa di kalangan orang-orang Arab pra-Islam ketika al-Qur'an belum diturunkan, dengan pemahaman ini, kesimpulan awal yang barangkali sangat penting untuk dicatat, bahwa untuk bias memahami ayat secara lebih tepat dan mengena, seorang harus mengetahui sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbab an-Nuzul*), barulah kemudian dapat diketahui apa arti *riba* sebenarnya.¹³

Oleh karena itu, pengertian *riba* menurut terminologi (pendapat ulama) adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.¹⁴ Misalnya si A memberi pinjaman pada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya.

Di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat beberapa ayat yang membicarakan *riba* secara *eksplisit* di antaranya adalah:

- Firman Allah SWT :

riba". Lihat Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2002), 19.

¹³ *Ibid.* Atau cari pada Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 38

¹⁴ Ali as-Sabuni, *Rawai 'al-Bayan fi at-Tafsir Ayati al-Ahkam*, (ttp: Dar al-Qur'an, 1391/1972), I: 383.

يايهاالذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلمكم تفلحون.¹⁵

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

واحل الله البيع وحرم الربوا.¹⁶

Artinya: "Dan Allah Menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba".

- Hadis Nabi Muhammad SAW:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.¹⁷

Artinya: "Rasulullah SAW. telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua orang saksinya.

انما الربا فى النسئئة.¹⁸

Artinya: "Sesungguhnya riba itu hanya riba Nasi'ah saja".

Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas, secara eksplisit (*tanpa ada qiyasan yang membingungkan*), telah melarang riba dan menyatakan sebagai pelanggaran hukum dalam masyarakat Muslim.

¹⁵ Q.S. Ali-Imran (3): 130. Ayat ini jelas menyatakan bahwa, memakan bunga dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir, dan egois bagi orang yang mengambilnya; dan kebencian, kemarahan, kecemburuan bagi orang yang membayarkannya. Oleh karena itu, Allah telah mengancam dan melarang riba dan menganjurkannya untuk berbuat amal baik sebagai suatu penangkal terhadap praktek riba. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 131.

¹⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 275

¹⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, "Babu La'ana Akila ar-Riba wa Muwakkalah" (Bandung: al-Ma'arif, tt), I: 697. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir. Lihat juga al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram* (Surabaya: al-Hidayah, tt), 69

¹⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, "Babu Bai' at-Ta'am Mislan bi Mislin". (Bandung: al-Ma'arif, tt), I: 694-697

Untuk mengkaji akan keharaman riba, ada baiknya kita hadirkan beberapa metode yang harus dikemukakan guna menganalisis keberadaan hukum bunga bank—yaitu dengan berpijak pada metode *Bayani*, dan *Ta'lili*¹⁹ sebagai identifikasi akan karakteristik riba dalam al-Qur'an.

□ Metode Bayani

Menurut Fuad Zein,²⁰ bahwa kandungan riba sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali-Imran: 130, adalah riba yang diberi sifat "lipat ganda" tidak demikian yang tersurat di dalam Surat al-Baqarah: 278. Dalam ayat ini disebutkan bahwa *setiap pengembalian melebihi jumlah pokok modal maka disebut riba*.

Lebih lanjut, Ia memaparkan bahwa ada kesan paradoks "bertentangan" antara dua ayat dari dua surat di atas—sehingga yang terjadi adalah munculnya beberapa pandangan yang saling berbeda dikalangan ulama fiqh untuk menganalisis kandungan kedua surat tersebut; Ada ulama yang mengatakan, riba yang terlarang adalah yang mempunyai unsur lipat ganda.²¹ Ada pula yang tidak membatasi riba harus berlipat ganda, seperti pendapat para *fuqaha* pada umumnya.²²

Akhir surat al-Baqarah: 279 ditegaskan ".....kamu tidak berbuat zalim, tidak pula menjadi korbannya." Jika ini dijadikan tolok ukur riba, maka jalan tengah dapat ditemukan. Yaitu, betapapun kecilnya tambahan itu, apabila menimbulkan kesengsaraan (zulm) maka termasuk riba. Hanya saja di masa Rasulullah SAW, riba selalu mengambil bentuk *ad'af muda'afah* tidak dalam bentuk lain, maka sifat ini disebut dalam al-Qur'an. Dengan demikian; *ad'af muda'afah* relevan dengan ketidakadilan.²³

Di sisi yang lain, Fuad Zein juga menjelaskan perlu adanya pertimbangan, bahwa di masa Rasulullah SAW tidak

¹⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dibaca Fuad Zein, "Aplikasi Ushul Fiqh dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer" dalam *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002), 175-177

²⁰ *Ibid*, 175

²¹ *Ibid.*, 176 Atau anda bisa melihat dalam karya Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid III, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t), 93.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

ada *inflasi*, karena mata uang yang berlaku adalah mata uang *mas* dan perak (dinar dan dirham). Karenanya pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman menggambarkan keadilan. Namun dalam suatu kurun waktu di mana inflasi melanda mata uang tertentu, maka pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman tidak menggambarkan adanya nilai keadilan²⁴ "sebagaimana prinsip ekonomi Islam".

Justru sebaliknya akan mengakibatkan atau menimbulkan kerugian sepihak kalau statemen *laa tazlimun wala tuzlamuun* dalam Surat al-Baqarah: 278 dijadikan kata kunci dalam memahami riba dalam al-Qur'an, maka pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman berikut bunga yang proporsional dengan besarnya inflasi akan menjamin keadilan daripada tanpa tambahan.²⁵ Kalau demikian, pemahaman lebih adil tentang pokok modal masa sekarang untuk kasus Indonesia adalah modal yang dihitung berdasarkan nilai kurs, bukan berdasarkan *nilai nominal*. Dengan cara ini maka pihak pemberi pinjaman maupun yang meminjam tidak dirugikan.²⁶

□ Metode Ta'lili

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa riba didefinisikan sebagai "tambahan yang diperjanjikan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang.....". Jadi tekanannya pada "tambahan" sebagai ciri pokok riba.²⁷

Di sisi lain, riba juga dapat didefinisikan dengan "tambahan yang diperjanjikan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang yang mendatangkan kesengsaraan pihak peminjam".²⁸ Dari definisi yang kedua ini penekanannya terletak pada "kesengsaraan/ zulm" bukan pada "tambahan". Hal ini dikarenakan bahwa "tambahan" sebagai *an-nau'/species* sedangkan "kesengsaraan/ zulm" sebagai *al-jins/ genus/ illat*.²⁹ Sama halnya dengan ungkapan "*khamr* adalah minuman yang memabukkan," maka *khamr* adalah sesuatu yang didefinisikan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* 177

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

"minuman" Di sini *khamr* sebagai *an-nau'/species* sedangkan "memabukkan" sebagai *al-jins/genus/ illat*.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa esensi riba adalah "tambahan" dan ada pula yang mengatakan bahwa esensi riba adalah "kesengsaraan/ zulm".³¹ Namun jika kembali pada pangkal persoalan larangan riba, maka "tambahan" tidak mempunyai makna apa-apa. Sebaliknya, *ketidakadilan* adalah hal yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam, karenanya, *illat* larangan riba seharusnya "zulm" bukan "tambahan"³²

- b. *Prinsip saling ridho antara kedua belah pihak*, sebagaimana firman Allah SWT:

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم³³

Artinya : "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka".

Abd. Salam Arif mengatakan, bahwa prinsip dasar dalam melakukan transaksi (akad) adalah adanya kerelaan kedua belah pihak, dan keharusan akibat hukum yang timbul dari transaksi tersebut, jugadidasarkan atas kesepakatan yang telah disepakati bersama.³⁴

- c. *Prinsip tidak Merugikan orang lain (eksploitasi)*, sebagaimana firman Allah SWT:

ياايها الذين امنوا اتقواالله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.³⁵

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Q.S. An-Nisa' (4): 29

³⁴ Lihat Abd. Salam Arif, "Ushul Fiqih dalam Kajian Bisnis Kontemporer", 204

³⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 278-279

hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiayah".

d. Tidak boleh Makan Harta dengan Bathil, Allah SWT telah berfiman:

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل³⁶

Artinya: "Janganlah kamu saling memekakan harta sesamamu dengan jalan bathil".

2. Keutamaan Mu'amalah

Semua prinsip mu'amalah yang diterangkan di atas, memberikan suatu gambaran akan keistimewaan syari'at Islam, yang tidak hanya semata mementingkan kepentingan individu melainkan juga mengakomodir kepentingan bersama (salah satunya melalui mu'amalah). Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip mu'amalah dengan benar (sesuai syari'ah)—akan menciptakan hubungan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan baik untuk tujuan pribadi maupun golongan. Segalah aktifitas yang mengarah pada pemenuhan kepentingan pribadi semata dengan cara mengorbankan pihak lain pun bisa dicegah. Sebab hal tersebut sejatinya hanya akan membuahkan kerusakan dan kemadhorotan kepada semua pihak—tentunya kenyataan ini sangat bertentangan dengan konsep mu'amalah dan tujuan Islam.³⁷

C. Hakikat Jual Beli

Ketika uang, komoditi, dan harta benda tersebar di antara manusia seluruhnya, dan kebutuhan manusia bergantung dengan apa yang ada di tangan temannya, dan ia tidak memberikannya tanpa ada imbalan/ pertukaran. Dan dibolehkannya jual beli, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan jika tidak demikian, niscaya manusia akan saling merampas, mencuri, melakukan tipu daya, dan saling membunuh. Karena alasan inilah, Allah SWT menghalalkan jual beli untuk merealisasikan kemashlahatan dan memadamkan kejahatan tersebut.³⁸

³⁶ Q.S. An-Nisa' (4): 29

³⁷ Khabib Bashori, *Mu'amalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), iii

³⁸ Baca Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, 2009, *Ringkasan Fiqih Islam* (4), 4

1. Makna Jual Beli.³⁹

Jual beli adalah kegiatan saling menukar, terdiri dari dua kata, yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syirâ'*),⁴⁰ merupakan dua kata yang biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Secara *etimologi*, *al-bai'* (jual beli) merupakan bentuk isim mashdar dari akar kata bahasa Arab bâ'a, maksudnya: penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirâ'*. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua (jual dan beli) yang satu sama lain bertolak belakang.⁴¹

Dari sisi *terminologi*, jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain berdasarkan tujuan tertentu, atau pertukaran sesuatu yang disukai dengan yang sebanding atas dasar tujuan yang bermanfaat dan tertentu, serta diiringi dengan ijab dan qabul.⁴² Menurut Sayyid Sâbiq,⁴³ jual-beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Apabila akad pertukaran (ikatan dan persetujuan) dalam jual-beli telah berlangsung, dengan terpenuhinya rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian pula sebaliknya, pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya menurut aturan dalam Islam.⁴⁴ Dalam konteks modern, terminologi jual-beli digunakan untuk menunjukkan proses pemindahan hak milik barang atau aset yang mayoritas mempergunakan uang sebagai medium pertukaran.⁴⁵

2. Sumber Hukum Jual Beli

Pada hakikatnya bahwa hukum Jual beli jaiz atau mubah (boleh), hal ini diberdasarkan pada dalil dari al-Quran, hadis dan ijma' para ulama.

³⁹ Pada hakikatnya jual-beli termasuk proses menukar suatu barang dengan barang lain, uang dengan barang atau sebaliknya, dengan syarat-syarat tertentu. Khabib Bashori, *Mu'amalat*, 1

⁴⁰ Marhamah Saleh, "Fiqih Jual-beli" <http://www.slideshare.net/lukmanul/presentasi-fiqh-siyasahmuamalah>.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

a. Al-Quran

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁴⁶

Artinya: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka".

وأحل الله البيع وحرم الربا⁴⁷

Artinya: "Dan Allah Menghalalkan jual beli dan megharamkan riba".

b. Dalil dari hadits⁴⁸

Artinya: "Dari Rafa'ah bin Rafe r.a bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling mulia? Lalu Rasulullah SAW menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Albazzar)

c. Ijma Ulama

Menurut Imam al-Syathibi, pakar fiqh mazhab Maliki, sebagaimana yang dijelaskan Marhamah Saleh,⁴⁹ bahwa hukum jual beli⁵⁰ bisa berubah menjadi wajib pada situasi tertentu, misalnya ketika terjadi praktik ihtikar (monopoli atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Pemerintah boleh turun tangan mewajibkan pedagang menjual barangnya sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan Hukum jual beli juga bisa menjadi haram , misalnya

⁴⁶ Q.S. An-Nisa' (4): 29

⁴⁷ Q.S. Al-Baqarah, (2): 275

⁴⁸ Baca Marhamah Saleh, "Fiqh Jual-beli" <http://www.slideshare.net/lukmanul/presentation-fiqh-siyasahmuamalah>.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Untuk mengetahui secara lengkap akan hukum jual-beli, dapat dilihat dalam M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 117

ketika berkumandang azan Jum'at, meskipun akadnya tetap sah.⁵¹

d. Syarat dan sahnya Jual Beli

Yang dimaksud dengan syarat⁵² dan sahnya jual-beli dalam Islam adalah syarat yang berhubungan dengan rukun⁵³ jual-beli. Makna dari rukun jual-beli adalah hakikat dari jual-beli itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka jual-beli tidak dapat dilangsungkan. Sedangkan hakikat dari pada syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual-beli, tetapi tidak termasuk hakikat dan jual-beli itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari jual-beli tidak dipenuhi maka jual-beli itu tidak sah.

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli ada 4, yaitu

1. Adanya orang-orang yang berakad,
2. Sighat (ijab dan qabul)⁵⁴
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak (*an taradhin minkum*) . Indikatornya tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga. Sedangkan syarat jual beli menurut mazhab Hanafi adalah orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang.⁵⁵

Sementara itu, jual-beli dikatakan sah apabila memenuhi beberapa kriteria berikut ini:⁵⁶

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Untuk mengetahui dengan lengkap definisi rukun dan syarat, baca Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 30

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Bentuk sighat *Ijab-Qobul* bisa berupa; (1) **Ucapan**: seperti penjual berkata, "Aku menjual kepadamu." Atau "Aku memilikannya kepadamu," atau semisal keduanya. Dan pembeli berkata, "Aku membeli" atau "Aku menerima" dan semisal keduanya yang sudah dikenal masyarakat secara umum. (2) **Perbuatan**: yaitu pemberian, seperti ia (seseorang) berkata, "Berikanlah kepadaku daging seharga sepuluh ribu rupiah", lalu ia memberikannya tanpa ucapan dan semisal yang demikian itu yang sudah berlaku umum, apabila terjadi saling senang (dengan transaksi itu). Baca Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, 2009, *Ringkasan Fiqih Islam* (4), 5

⁵⁵ Baca Marhamah Saleh, "Fiqh Jual-beli" <http://www.slideshare.net/lukmanul/presentasi-fiqh-siyasahmuamalah>.

⁵⁶ Lihat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, 2009, *Ringkasan Fiqih Islam* (4), 5

1. Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli, kecuali orang yang dipaksa dengan kebenaran.
2. Bahwa boleh melakukan transaksi, yaitu dengan syarat keduanya orang yang merdeka, mukallaf, lagi cerdas.
3. Yang dijual adalah yang boleh diambil manfaatnya secara mutlak (absolut). Maka tidak boleh menjual yang tidak ada manfaatnya, seperti nyamuk dan jangkerik. Dan tidak boleh pula yang manfaatnya diharamkan seperti arak dan babi. Dan tidak boleh pula sesuatu yang mengandung manfaat yang tidak dibolehkan kecuali saat terpaksa, seperti anjing dan bangkai kecuali belalang dan ikan.
4. Bahwa yang dijual adalah milik sang penjual, atau diijinkan baginya menjualnya saat transaksi.
5. Bahwa yang dijual sudah diketahui bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan melihat atau dengan sifat.
6. Bahwa harganya sudah diketahui.
7. Bahwa yang dijual itu sesuatu yang bisa diserahkan, maka tidak boleh menjual ikan yang ada di laut, atau burung yang ada di udara, dan semisal keduanya, karena adanya unsur penipuan. Dan syarat-syarat ini untuk menampik kedzaliman, penipuan, dan riba dari kedua belah pihak.

D. Perihal yang Dilupakan dalam Jual Beli

Dalam jual beli saja terjadi kelupaan "kelalaian" –baik dari pihak penjual maupun dari pihak penjual itu sendiri –baik pada saat akad berlangsung atau pun sesudah akad telah usai. Untuk setiap kelalaian pasti terdapat risiko yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak yang lalai.⁵⁷ Dalam pandangan ahli fiqih, bentuk kelalaian yang sering terjadi antara lain:⁵⁸

1. Barang yang dijual tersebut, bukan milik penjual sendiri (*yakni bisa berupa barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian, hasil korupsi, dll*)

⁵⁷ Apabila kelalaian itu berkaiatan dengan keterlambatan dalam pengiriman barang dan tidak sesuai dengan perjanjian dan terdapat unsure kesengajaan, maka pihak penjual harus menanggung risiko ganti rugi. Sementara apabila barang itu rusak (sengaja atau tidak) atau tidak sesuai dengan contoh yang ada, maka harus ada ganti rugi. Demikian juga, apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti sebanyak harga yang diterimahnya. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Mu'amalat)*, 127

⁵⁸ *Ibd.*

2. Berdasarkan perjanjian, barang itu harus diserahkan ke rumah pembeli sesuai waktu yang disepakati, akan tetapi ternyata barang tidak diantarkan sesuai perjanjian dan tepat waktu
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai ditangan pembeli
4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati

E. Bentuk Khusus Jual Beli

1. *Jual beli murabahah* (jual beli di atas harga pokok) yakni pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.⁵⁹
2. *Al Salam / al salaf*—jual beli dengan pembayaran dimuka. Yakni merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.⁶⁰
3. *Al Istishna'*, jual beli dengan pesanan. Merupakan salah satu bentuk jual beli salam namun objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istishna'* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.⁶¹
4. *Bai' al wafa'* yakni jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Artinya jual beli itu mempunyai tenggang waktu yang terbatas misalnya 1 bulan, 1 tahun, sehingga jika waktu yang ditentukan itu telah habis maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.⁶²

F. Keharaman Jual Beli

1. *Dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli*
 - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan.
 - b. Jual beli yang dilarang karena belum jelas (sama-samar), antara lain: jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli barang yang belum tampak, seperti menjual ikan di kolam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan.
 - c. Jual beli bersyarat.

⁵⁹ Lihat Marhamah Saleh, "Fiqh Jual-beli" <http://www.slideshare.net/lukmanul/presentasi-fiqh-siyasahmuamalah>.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

- d. Jual beli yang menimbulkan kemadharatan, seperti menjual narkoba, buku atau vcd porno, lambang-lambang salib dsb.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung kepada induknya.
- f. *Muhaqalah*: yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah
- g. *Mukhadharah*: menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
- h. *Mulamasah*: jual beli secara sentuh menyentuh. Misal, orang yang menyentuh sehelai kain atau barang berarti dianggap/ diharuskan membeli barang tersebut.
- i. *Munabadzah*: jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku." Setelah lempar-melempar terjadilah jual beli.
- j. *Muzabanah*: menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan ditimbang, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2. Dilarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait

- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membeli murah kemudian menjual di pasar dengan harga murah pula, sehingga merugikan pedagang lain yang belum mengetahui harga pasar. Dilarang karena mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- c. *Ihtikar* (monopoli), membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian.
- e. *Bai' 'Inah*. Maksud jual beli 'inah yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian orang itu (si penjual) membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal sebelum hutang uangnya lunas.
- f. *Bai' Najasy*. Yaitu menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli dia menawar lebih tinggi barang itu padahal dia tidak ingin

membelinya, tujuannya untuk menyusahkan orang lain membelinya.

- g. *Bai' Gharar*. Seorang penjual menipu pembeli dengan cara menjual barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat.

G. Kesimpulan

Dalam kehidupan kita banyak sekali terjadi transaksi, ada bentuk transaksi yang halal, ada juga transaksi yang di haramkan oleh Syara', seperti yang tertera dalam suatu keterangan, *al-halaal bayyinun wal-haroom bayyinun*, maksudnya adalah sesuatu yang halal itu sudah pasti dan yang haram juga sudah pasti, contohnya adalah transaksi jual beli, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun walaupun demikian fenomena yang terjadi disekitar kita ada yang berbeda, sering kita menjumpai berbagai macam transaksi yang halal namun dibimbui dengan sesuatu yang haram, contohnya seperti *bai' gharar*, yaitu Seorang penjual menipu pembeli dengan cara menjual barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat namun menyembunyikannya.

Contoh lain yang sangat sering terjadi disekitar kita yaitu, adanya pemalsuan barang dagangan yang mengakibatkan kerugian pembeli, sebagai contoh ada seseorang yang menjual kecap dengan racikan biasa namun dibungkus dengan menggunakan bungkus kecap merek yang sudah terkenal dan terjamin kehalalannya, yang demikian termasuk penipuan. Padahal Islam telah menghukumi dan mensikapi semua itu sebagaimana yang sudah diatur dalam konsep bermu'amalah.

Bibliografi:

Abd. Salam Arif, "*Ushul Fiqih dalam Kajian Bisnis Kontemporer*" dalam *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta : Ar-Ruz, 2002

Ahmad Sukarja, Arifin Ishaq, dkk, *Syari'ah Jilid II*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Islam, Jakarta, 1983.

Ali as-Sabuni, *Rawai 'al-Bayan Fi at-Tafsir Ayati al-Ahkam I*, 1391/1972, Dar al-Qur'an, ttp

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993.

Fuad Zein, "*Aplikasi Ushul Fiqh dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer*" dalam *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002.

Khabib Bashori, *Mu'amalat*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007.

Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*, cet. II, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2002.

Marhamah Saleh, "*Fiqh Jual-beli*" <http://www.slideshare.net/lukmanul/presentasi-fiqh-siyasahmuamalah>.

Rizal Bin Jami'an, *Bunga Bank (Studi Komparatif antara NU dan Muhammadiyah)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004,

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, 2004,

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam (4)*, Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif (ed), Alih bahasa, Team Indonesia islamhouse.com, Atau <http://www.islamhouse.com>. 2009.

Muslim, tt, *Sahih Muslim I*, "Babu Bai' at-Ta'am Mislan bi Mislin". al-Ma'arif, Bandung, tt